



PUTUSAN

Nomor 0096/Pdt.G/2019/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK Informatika, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Btn XXXXX Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, dengan Nomor 0096/Pdt.G/2019/PA.Stn, tanggal 05 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal XXXXXX M., bertepatan dengan tanggal XXXXXX, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX, tanggal XXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di BTN Kolam Blok G, No. 25, Kelurahan Doyo Baru, Distrik Waibu Kabupaten Jayapura;

Hlm. 1 dari 11 Hlm.
putusan No. 0096/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 anak Perempuan bernama ANAK, umur 1 tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras
 - b. Tergugat sering Vidio Call dgn wanita lain bernama Evi Rahmawati di hadapan Penggugat.
5. Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2018, yang disebabkan karna Tergugat berselingkuh dgn wanita lain dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal di Jalan Youmakhe, RT. 002/ RW. 012, Kelurahan Hinekombe Kabupaten Jayapura, Hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sentani, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 11 Hlm.
putusan No. 0096/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, namun Tergugat tidak datang dengan tanpa alasan yang sah secara hukum;

Bahwa pada persidangan tersebut hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga upaya penasehatan tersebut, tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan dalam perkara ini tidak berhasil maka hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan dalil atau jawabannya, karena ketidakhadiran Tergugat pada sidang pemeriksaan perkara tersebut, sehingga hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil pokoknya tersebut telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Nomor: XXXXXX, tanggal XXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh hakim diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Nasi Kuning, tempat kediaman di BTN Puskopad I, XXXXX, Kabupaten Jayapura di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 11 Hlm.
putusan No. 0096/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah Tergugat di BTN Kolam, Kelurahan Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Evi Rahmawati bahkan telah mempunyai anak;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hanya karena Tergugat suka mabuk, bahkan saat terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak November 2018, karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama saksi sebagai ibu kandungnya di Youmakhe, Kelurahan Hinekombe;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, karena sejak Penggugat kembali dan tinggal bersama saksi, Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman;

Hlm. 4 dari 11 Hlm.
putusan No. 0096/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah Tergugat di BTN Kolam, Kelurahan Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Evi Rahmawati bahkan telah mempunyai anak;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hanya karena Tergugat suka mabuk, bahkan saat terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih setahun yang lalu karena Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Youmakhe, Kelurahan Hinekombe;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat, katanya pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan bukti-bukti tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang telah

Hlm. 5 dari 11 Hlm.
putusan No. 0096/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi panggilan pengadilan dan dinyatakan tidak hadir di persidangan, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugatdapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali seperti sedia kala berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat dalam perkara ini yakni rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan Tergugat sering vidio call dengan wanita lain bernama Evi Rahmawati, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan November 2018 sampai diajukan perkara aquo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan dalil atau jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan **azas *lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Tergugat

Hlm. 6 dari 11 Hlm.
putusan No. 0096/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi yang dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P, ternyata merupakan akta outentik dan menerangkan hubungan hukum dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil atau posita angka (1), maka Hakim menilai bahwa bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai dasar untuk melakukan perceraian, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa pokok diajukannya perkara ini yakni dengan mengajukan tiga orang saksi yang mana ketiga orang saksi tersebut merupakan orang sudah dewasa dan sudah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam masalah pokok perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan Tergugat suka minum mabuk dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Evi Rahmawati bahkan telah mempunyai seorang anak, maka Hakim menilai bahwa secara materiil keterangan tersebut memiliki relevansinya dengan dalil pokok Penggugat sehingga memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain saksi I Penggugat menerangkan pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak November 2018 sementara pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hakim menilai secara materiil pembuktian

Hlm. 7 dari 11 Hlm.
putusan No. 0096/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I tersebut relevan dengan dalil pokok Penggugat, maka dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana keterangan saksi I, maka secara materil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg Jo Pasal 309 Rbg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi II Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak kurang lebih setahun yang lalu, maka hakim menilai keterangan saksi II tersebut relevan dengan dalil pokok Penggugat dan bersesuaian dengan saksi I Penggugat, sehingga memenuhi pula maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg jo Pasal 309 Rbg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang menerangkan keterangan berdasarkan cerita Penggugat, katanya pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hakim menilai meskipun keterangan tersebut mengandung *testimonium de auditu*, namun dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II mengenai upaya damai dari pihak keluarga yang telah dipertimbangkan sebagai bukti permulaan tersebut, hakim memiliki persangkaan yang kuat bahwa memang sesungguhnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada pisah tempat tinggal bersama sehingga tindakan keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat formil dan materil bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 11 Hlm.
putusan No. 0096/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 November 2016 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
- b. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, namun setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka minum mabuk dan bila terjadi pertengkaran Penggugat suka memukul Penggugat begitu pula Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Evi Rahmawati;
- d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak November 2018;
- e. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan pula fakta hukumnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah terus menerus, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken home*), sehingga kerukunan dalam berumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. hal mana ditandai dengan adanya gangguan pihak ketiga bernama Evi Rahmawati dan perbuatan Tergugat suka mengonsumsi minuman mabuk sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak November 2018, maka sudah dapat dipastikan kedua belah pihak telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya

Hlm. 9 dari 11 Hlm.
putusan No. 0096/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai mana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

بأنه إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point (1) dan petitum point (2) dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya timbul akibat perkara ini dibebakan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm. 10 dari 11 Hlm.
putusan No. 0096/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- (*lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada **hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Zulhijjah 1440 Hijriah**, oleh kami Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada **hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriah**, dan dibantu oleh Hasim Utina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Hasim Utina, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 430.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 546.000,-

Hlm. 11 dari 11 Hlm.
putusan No. 0096/Pdt.G/2019/PA.Stn